



P U T U S A N

Nomor: 68/Pid.B/2012/PN.Masamba

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Nursyam als Stek bin Muh. Syarif;
Tempat Lahir : Mangkutana, Kab. Luwu Timur;
Umur : 19 tahun / 01 Desember 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln. Simpursiang No. 69 Kel. Kasimbong
: Kec. Masamba Kab. Luwu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa didampingi Ardiansah. SH Penasehat Hukum berdasarkan penetapan Majelis Hakim no. 68/Pen.Pid/2012/PN.Masamba tertanggal 23 April 2012;

Terdakwa ditahan dengan status tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2012 sampai dengan tanggal 03 April 2012.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2012 sampai dengan tanggal 13 April 2012.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2012 sampai dengan tanggal 25 April 2012.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2012 sampai dengan tanggal 01 Mei 2012.



5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Mei 2012 sampai dengan tanggal 31 Mei 2012.

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan;

Telah mendengar tuntutan (requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nursyam als. Stek bin Muh. Syarif terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “memberi kesempatan dan sarana pada saat dilakukan kejahatan menghilangkan nyawa orang lain”, yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 338KUHP jo 56 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, no rangka MH331B002AJ047565 no mesin 31B-047609 tanpa memiliki kap body spion plat nomor dan knalpot;
 - 1(satu) bilah parang dengan panjang sekitar 46(empat puluh enam) cm lengkap dengan gagangnya terbuat dari kayu, dipergunakan untuk berkas perkara lain;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Terdakwa mengajukan pembelaan yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah. Terdakwa memohon



keringanan hukuman dengan alasan karena Terdakwa masih ingin melanjutkan sekolah;

Menimbang, dipersidangan orang tua terdakwa juga menyampaikan permohonan keringanan hukuman dan menyatakan kesanggupannya untuk membimbing terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa NURSYAM Als. STEK BIN MUH. SYARIF, pada Hari Minggu Tanggal 11 Maret 2012 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2012, atau setidaknya masih dalam Tahun 2012, bertempat di Kampal Dusun Matoto, Kelurahan Kappuna, Kec. Masamba Kabupaten Luwu Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan kepada saksi ANCA Bin MUNNE (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menghilangkan nyawa orang lain terhadap korban RANGGA RIAN Als. RIO (selanjutnya disebut korban), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa plat berboncengan tiga dengan saksi ANCA Bin MUNNE dan saksi MUSDIANTO Als. SASA hendak pergi minum di SD Bone yang berada di samping Rumah Sakit Umum Andi Djemma Masamba, namun pada saat berada



didepan Rumah Sakit Umum Andi Djemma saksi ANCA Bin MUNNE berubah pikiran ingin pergi jalan-jalan dahulu sebelum minum ballo dan saksi ANCA Bin MUNNE menyuruh terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor menuju arah Kappuna Kec. Masamba dan masih berboncengan tiga dengan saksi MUSDIANTO Als. SASA. Selanjutnya setelah sampai di Lampu merah yang berada di Kelurahan Bone Kec. Masamba terdakwa memberhentikan sepeda motor miliknya dan secara tidak sengaja saksi MUSDIANTO Als. SASA memegang paha kanan saksi ANCA Bin MUNNE dan memegang senjata tajam yang berada dipinggang kanan saksi ANCA Bin MUNNE sehingga saksi MUSDIANTO Als. SASA langsung turun dari motor dan mengatakan kepada saksi ANCA BIN MUNNE "janganmi saya ikut dan mauka pulang, mauka kesebelah" dan dijawab oleh saksi ANCA BIN MUNNE dengan nada jengkel dengan mengatakan "iya pale, pulang miko" lalu saksi MUSDIANTO Als. SASA turun dari motor dan meninggalkan terdakwa dan saksi ANCA Bin MUNNE

- Bahwa setelah saksi MUSDIANTO Als. SASA pergi, terdakwa bertanya kepada saksi ANCA Bin MUNNE "kemanaki ini Anca" dan dijawab oleh saksi ANCA Bin MUNNE "pergi jalan-jalan" selanjutnya terdakwa dan saksi ANCA Bin MUNNE melanjutkan perjalanan menuju ke daerah Kampal lalu setelah sampai di daerah Kampal terdakwa yang berboncengan dengan saksi ANCA Bin MUNNE melewati korban yang saat itu sedang berada dipinggir jalan berkumpul bersama teman-temannya, selanjutnya setelah beberapa meter melewati korban bersama-sama temannya yang sedang berkumpul dipinggir jalan, saksi ANCA BIN MUNNE menyuruh terdakwa untuk membelokkan kembali sepeda motornya kearah korban berteman yang sedang berkumpul sehingga terdakwa membelokkan sepeda motornya sambil menyolokkan lampu sepeda motornya kearah korban berteman kemudian pada saat berada ± 2 (dua) meter didepan korban, saksi ANCA Bin MUNNE menyuruh terdakwa untuk berhenti dan



melihat hal tersebut korban berjalan satu langkah menghadap saksi ANCA Bin MUNNE dengan mengatakan “ kenapa?” kemudian saksi ANCA Bin MUNNE turun dari motor dan mencabut parang yang diselipkan di pinggang kanannya dan langsung menusukkan dan mendorong parang tersebut ke arah perut korban sehingga korban berteriak kesakitan sambil tertunduk dan parang yang digunakan saksi ANCA Bin MUNNE terjatuh lalu saksi ANCA Bin MUNNE mengambil parang tersebut kemudian korban lari menyelamatkan diri;

- Bahwa melihat korban berteriak kesakitan akibat perbuatan saksi ANCA BIN MUNNE teman-teman korban yang lain berlari ketakutan untuk menyelamatkan diri, sedangkan terdakwa tetap berada diatas motornya dengan lampu motor yang tetap menyorot ke arah saksi ANCA Bin MUNNE dan korban, selanjutnya setelah korban lari menyelamatkan diri saksi ANCA Bin MUNNE kembali naik kemotor dimana terdakwa sudah menunggu diatas motor dengan mengatakan kepada saksi ANCA Bin MUNNE "cepatko naik, naburu ki nanti orang", selanjutnya terdakwa membonceng saksi ANCA Bin MUNNE pergi dari tempat kejadian tersebut kemudian berhenti di jalan setapak diantara rumah warga tepatnya di depan Rumah Sakit Umum Andi Djemma Masamba lalu saksi ANCA Bin MUNNE turun dari motor sambil tetap memegang parang yang sudah berada didalam sarungnya dan membuang parang tersebut di belakang kelas 5 SD Bone Jalan Andi Attas Kel. Kasimbong Kec. Masamba Kab. Luwu Utara, sedangkan terdakwa lari meninggalkan sepeda motornya menuju kerumah terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi ANCA Bin MUNNE, korban mengalami luka robek pada perut sebelah kiri, korban sempat mendapat perawatan kemudian meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. INDRAYANI IRWAN, dokter pada Rumah Sakit Andi Djemma Masamba tertanggal 20 Maret 2012, dengan hasil pemeriksaannya sebagai berikut: -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan umum	: Pasien dalam kondisi kesadaran menurun
Kepala	: Tidak ditemukan luka
Leher	: Tidak ditemukan luka
Badan	: Tampak luka robek pada perut sebelah kiri dengan panjang luka \pm 4 cm dengan tepi luka rata, tampak darah dan keluarnya sebagian organ dalam pada daerah luka.
Anggota gerak atas	: Tidak ditemukan luka
Anggota gerak bawah	: Tidak ditemukan luka
Kesimpulan	: Tampak trauma tajam pada perut sebelah kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 338 KUHP jo. pasal 56 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa NURSYAM Als. STEK BIN MUH. SYARIF pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan kepada saksi ANCA Bin MUNNE (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian terhadap korban RANGGA RIAN Als. RIO (selanjutnya disebut korban), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa plat berboncengan tiga dengan saksi ANCA Bin MUNNE dan saksi MUSDIANTO Als. SASA hendak pergi minum di SD Bone yang berada di samping Rumah Sakit Umum Andi Djemma Masamba, namun pada saat berada



didepan Rumah Sakit Umum Andi Djemma saksi ANCA Bin MUNNE berubah pikiran ingin pergi jalan-jalan dahulu sebelum minum ballo dan saksi ANCA Bin MUNNE menyuruh terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor menuju arah Kappuna Kec. Masamba dan masih berboncengan tiga dengan saksi MUSDIANTO Als. SASA. Selanjutnya setelah sampai di Lampu merah yang berada di Kelurahan Bone Kec. Masamba terdakwa memberhentikan sepeda motor miliknya dan secara tidak sengaja saksi MUSDIANTO Als. SASA memegang paha kanan saksi ANCA Bin MUNNE dan memegang senjata tajam yang berada dipinggang kanan saksi ANCA Bin MUNNE sehingga saksi MUSDIANTO Als. SASA langsung turun dari motor dan mengatakan kepada saksi ANCA BIN MUNNE “ janganmi saya ikut dan mauka pulang, mauka keseblah” dan dijawab oleh saksi ANCA BIN MUNNE dengan nada jengkel “ iya pale, pulang miko” lalu saksi MUSDIANTO Als. SASA meninggalkan terdakwa dan saksi ANCA BIN MUNE;

- Bahwa setelah saksi MUSDIANTO AJs. SASA pergi, terdakwa bertanya kepada saksi ANCA Bin MUNNE "kemanaki ini Anca" dan dijawab oleh saksi ANCA Bin MUNNE "pergi jalan-jalan" selanjutnya terdakwa dan saksi ANCA Bin MUNNE melanjutkan perjalanan menuju ke daerah Kampal lalu setelah sampai di daerah Kampal terdakwa yang berboncengan dengan saksi ANCA Bin MUNNE melewati korban yang saat itu sedang berada dipinggir jalan berkumpul bersama teman-temannya, selanjutnya setelah beberapa meter melewati korban bersama sama temannya yang sedang berkumpul dipinggir jalan, saksi ANCA BIN MUNNE menyuruh terdakwa untuk membelokkan kembali sepeda motornya kearah korban berteman yang sedang berkumpul sehingga terdakwa membelokkan sepeda motornya sambil menyorotkan lampu depan sepeda motornya kearah korban berteman kemudian pada saat berada \pm 2 (dua) meter didepan korban, saksi ANCA Bin MUNNE menyuruh terdakwa untuk berhenti



dan melihat hal tersebut korban berjalan satu langkah menghadap saksi ANCA BIN MUNNE dengan mengatakan "kenapai" kemudian saksi ANCA Bin MUNNE turun dari motor dan mencabut parang yang diselipkan dipinggir kanannya dan langsung menusukkan dan mendorong parang tersebut kearah perut korban sehingga korban berteriak kesakitan sambil tertunduk dan parang yang digunakan saksi ANCA Bin MUNNE terjatuh lalu saksi ANCA Bin MUNNE mengambil parang tersebut kemudian korban lari menyelamatkan diri;

- Bahwa melihat korban berteriak kesakitan akibat perbuatan saksi ANCA BIN MUNNE teman-teman korban yang lain berlari ketakutan untuk menyelamatkan diri, sedangkan terdakwa tetap berada diatas motornya dengan lampu motor yang tetap menyorot kearah saksi ANCA Bin MUNNE dan korban, selanjutnya setelah korban lari menyelamatkan diri saksi ANCA Bin MUNNE kembali naik kemotor dimana terdakwa sudah menunggu diatas motor dengan mengatakan kepada saksi ANCA Bin MUNNE "cepatko naik, naburu Id nanti orang", selanjutnya terdakwa membonceng saksi ANCA Bin MUNNE pergi dari tempat kejadian tersebut kemudian berhenti di jalan setapak diantara rumah warga tepatnya di depan Rumah Sakit Umum Andi Djemma Masamba lalu saksi ANCA Bin MUNNE turun dari motor sambil tetap memegang parang yang sudah berada didalam sarungnya dan membuang parang tersebut di belakang kelas 5 SD Bone Jalan Andi Attas Kel. Kasimbong Kec. Masamba Kab. Luwu Utara, sedangkan terdakwa lari meninggalkan sepeda motornya menuju kerumah terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi ANCA Bin MUNNE, korban mengalami luka robek pada perut sebelah kiri, korban sempat mendapat perawatan kemudian meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. INDRAYANI IRWAN, dokter pada Rumah Sakit Andi Djemma Masamba tertanggal 20 Maret 2012, dengan hasil pemeriksaannya sebagai berikut: -



Kedadaan umum	: Pasien dalam kondisi kesadaran menurun
Kepala	: Tidak ditemukan luka
Leher	: Tidak ditemukan luka
Badan	: Tampak luka robek pada perut sebelah kiri dengan panjang luka \pm 4 cm dengan tepi luka rata, tampak darah dan keluarnya sebagian organ dalam pada daerah luka.
Anggota gerak atas	: Tidak ditemukan luka
Anggota gerak bawah	: Tidak ditemukan luka
Kesimpulan	: Tampak trauma tajam pada perut sebelah kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP.

Atau

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa NURSYAM Als. STEK BIN MUH. SYARIF pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, dengan sengaja member! bantuan pada waktu kejahatan dilakukan kepada saksi ANCA Bin MUNNE (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap korban RANGGA RIAN Als. RIO (selanjutnya disebut korban), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa plat berboncengan tiga dengan saksi ANCA Bin MUNNE dan saksi MUSDIANTO Als SASA hendak pergi minum di SD Bone yang berada di damping Rumah Sakit Umum Andi Djemma Masamba, namun pada saat berada



di depan Rumah Sakit Umum Andi Djemma Masamba saksi ANCA Bin MUNNE beruba pikiran ingin pergi jalan-jalan dulu sebelum minum ballo dan saksi ANCA Bin MUNNE menyuruh terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor menuju arah Kappuna Kec Masamba dan masih berboncengan tiga dengan saksi MUSDIANTO AIs. SASA. Selanjutnya setelah sampai dilampu merah yang berada di Kelurahan Bone Kec Masamba terdakwa memberhentikan sepeda motor miliknya dan secara tidak sengaja saksi MUSDIANTO AIs. SASA memegang paha kanan saksi ANCA Bin MUNNE dan memegang senjata tajam yang berada dipinggir kanan saksi ANCA Bin MUNNE sehingga saksi MUSDIANTO AIs. SASA langsung turun dari motor dan mengatakan kepada saksi ANCA BIN MUNNE "janganmi saya ikut dan mauka pulang, mauka kesebelah" dan dijawab oleh saksi ANCA BIN MUNNE dengan nada jengkel dengan mengatakan "iya pale, pulang miko" lalu saksi MUSDIANTO AIs. SASA meninggalkan terdakwa dan saksi ANCA Bin MUNNE;

- Bahwa seteah saksi MUSDIANTO AIs. SASA pergi, terdakwa bertanya kepada saksi ANCA Bin MUNNE "kemanaki ini Anca" dan dijawab oleh saksi ANCA Bin MUNNE "pergi jalan-jalan" selanjutnya terdakwa dan saksi ANCA Bin MUNNE melanjutkan perjalanan menuju ke daerah Kampal lalu seteah sampai di daerah Kampal terdakwa yang berboncengan dengan saksi ANCA Bin MUNNE melewati korban yang saat itu sedang berada dipinggir jalan berkumpul bersama teman-temannya, selanjutnya seteah beberapa meter melewati korban bersama-sama temannya yang sedang berkumpul dipinggir jalan, saksi ANCA BIN MUNNE menyuruh terdakwa untuk membelokkan kembali sepeda motornya kearah korban berteman yang sedang berkumpul sehingga terdakwa membelokkan sepeda motornya sambil menyorotkan lampu depan sepeda motornya kearah korban berteman kemudian pada saat berada ± 2 (dua) meter didepan korban, saksi ANCA Bin MUNNE menyuruh terdakwa untuk berhenti



dan melihat hal tersebut korban berjalan satu langkah menghadap saksi ANCA BIN MUNNE dengan mengatakan "kenapai" kemudian saksi ANCA Bin MUNNE turun dari motor dan mencabut parang yang diselipkan dipinggir kanannya dan langsung menusukkan dan mendorong parang tersebut kearah perut korban sehingga korban berteriak kesakitan sambil tertunduk dan parang yang digunakan saksi ANCA Bin MUNNE terjatuh lalu saksi ANCA Bin MUNNE mengambil parang tersebut kemudian korban lari menyelamatkan diri;

- Bahwa melihat korban berteriak kesakitan akibat perbuatan saksi ANCA BIN MUNNE teman-teman korban yang lain berlari ketakutan untuk menyelamatkan diri, sedangkan terdakwa tetap berada diatas motornya dengan lampu motor yang tetap menyorot kearah saksi ANCA Bin MUNNE dan korban, selanjutnya seteah korban lari menyelamatkan diri saksi ANCA Bin MUNNE kembali naik kemotor dimana terdakwa sudah menunggu diatas motor dengan mengatakan kepada saksi ANCA Bin MUNNE "cepatko naik, naburu ki nanti orang", selanjutnya terdakwa membonceng saksi ANCA Bin MUNNE pergi dari tempat kejadian tersebut kemudian berhenti di jalan setapak diantara rumah warga tepatnya di depan Rumah Sakit Umum Andi Djemma Masamba lalu saksi ANCA Bin MUNNE turun dari motor sambil tetap memegang parang yang sudah berada didalam sarungnya dan membuang parang tersebut di belakang kelas 5 SD Bone Jalan Andi Attas Kel. Kasimbong Kec. Masamba Kab. Luwu Utara, sedangkan terdakwa lari meninggalkan sepeda motornya menuju kerumah terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi ANCA Bin MUNNE, korban mengalami luka robek pada perut sebelah kiri, korban sempat mendapat perawatan kemudian meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. INDRAYANI IRWAN, deleter pada Rumah Sakit Andi Djemma Masamba tertanggal 20 Maret 2012, dengan hasil pemeriksaannya sebagai berikut:



Keadaan umum : Pasien dalam kondisi kesadaran menurun

Kepala : Tidak ditemukan luka

Leher : Tidak ditemukan luka

Badan : Tampak luka robek pada perut sebelah kiri dengan panjang luka \pm 4 cm dengan tepi luka rata, tampak darah dan keluarnya sebagian organ dalam pada daerah luka.

Anggota gerak atas : Tidak ditemukan luka

Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan luka

Kesimpulan : Tampak trauma tajam pada perut sebelah kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP.

Atau

Keempat:

Bahwa ia terdakwa NURSYAM Als. STEK BIN MUH. SYARIF , pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, dengan sengaja member! kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan kepada saksi ANCA Bin MUNNE (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menghilangkan nyawa orang lain terhadap korban RANGGA RIAN Als. RIO (selanjutnya disebut korban), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa plat berboncengan tiga dengan saksi ANCA Bin MUNNE dan saksi MUSDIANTO Als. SASA hendak pergi minum di SD Bone yang berada di samping Rumah Sakit Umum Andi Djemma Masamba, namun pada saat berada



didepan Rumah Sakit Umum Andi Djemma saksi ANCA Bin MUNNE berubah pikiran ingin pergi jalan-jalan dahulu sebelum minum ballo dan saksi ANCA Bin MUNNE menyuruh terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor menuju arah Kappuna Kec. Masamba dan masih berboncengan tiga dengan saksi MUSDIANTO Als. SASA. Selanjutnya setelah sampai di Lampu merah yang berada di Kelurahan Bone Kec. Masamba terdakwa memberhentikan sepeda motor miliknya dan secara tidak sengaja saksi MUSDIANTO Als. SASA memegang paha kanan saksi ANCA Bin MUNNE dan memegang senjata tajam yang berada dipinggang kanan saksi ANCA Bin MUNNE sehingga saksi MUSDIANTO Als. SASA langsung turun dari motor dan mengatakan kepada saksi ANCA BIN MUNNE "janganmi saya ikut dan mauka pulang, mauka kesebelah" dan dijawab oleh saksi ANCA BIN MUNNE dengan nada jengkel dengan mengatakan "iya pale, pulang miko" lalu saksi MUSDIANTO Als. SASA meninggalkan terdakwa dan saksi ANCA Bin MUNNE;

- Bahwa setelah saksi MUSDIANTO Als. SASA pergi, terdakwa bertanya kepada saksi ANCA Bin MUNNE "kemanaki ini Anca" dan dijawab oleh saksi ANCA Bin MUNNE "pergi jalan-jalan" selanjutnya terdakwa dan saksi ANCA Bin MUNNE melanjutkan perjalanan menuju ke daerah Kampal lalu setelah sampai di daerah Kampal terdakwa yang berboncengan dengan saksi ANCA Bin MUNNE melewati korban yang saat itu sedang berada dipinggir jalan berkumpul bersama teman-temannya, selanjutnya setelah beberapa meter melewati korban bersama-sama temannya yang sedang berkumpul dipinggir jalan, saksi ANCA BIN MUNNE menyuruh terdakwa untuk membelokkan kembali sepeda motornya kearah korban berteman yang sedang berkumpul sehingga terdakwa membelokkan sepeda motornya sambil menyorotkan lampu depan sepeda motornya kearah korban berteman kemudian pada saat berada ± 2 (dua) meter didepan korban, saksi ANCA Bin MUNNE menyuruh terdakwa untuk berhenti



dan melihat hal tersebut korban berjalan satu langkah menghadap saksi ANCA BIN MUNNE dengan mengatakan "kenapai" kemudian saksi ANCA Bin MUNNE turun dari motor dan mencabut parang yang diselipkan di pinggang kanannya dan langsung menusukkan dan mendorong parang tersebut ke arah perut korban sehingga korban berteriak kesakitan sambil tertunduk dan parang yang digunakan saksi ANCA Bin MUNNE terjatuh lalu saksi ANCA Bin MUNNE mengambil parang tersebut kemudian korban lari menyelamatkan diri;

- Bahwa melihat korban berteriak kesakitan akibat perbuatan saksi ANCA BIN MUNNE teman-teman korban yang lain berlari ketakutan untuk menyelamatkan diri, sedangkan terdakwa tetap berada di atas motornya dengan lampu motor yang tetap menyorot ke arah saksi ANCA Bin MUNNE dan korban, selanjutnya setelah korban lari menyelamatkan diri saksi ANCA Bin MUNNE kembali naik ke motor dimana terdakwa sudah menunggu di atas motor dengan mengatakan kepada saksi ANCA Bin MUNNE "cepatko naik, naburu ki nanti orang", selanjutnya terdakwa membonceng saksi ANCA Bin MUNNE pergi dari tempat kejadian tersebut kemudian berhenti di jalan setapak diantara rumah warga tepatnya di depan Rumah Sakit Umum Andi Djemma Masamba lalu saksi ANCA Bin MUNNE turun dari motor sambil tetap memegang parang yang sudah berada di dalam sarungnya dan membuang parang tersebut di belakang kelas 5 SD Bone Jalan Andi Attas Kel. Kasimbong Kec. Masamba Kab. Luwu Utara, sedangkan terdakwa lari meninggalkan sepeda motornya menuju ke rumah terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi ANCA Bin MUNNE, korban mengalami luka robek pada perut sebelah kiri, korban sempat mendapat perawatan kemudian meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. INDRAYANI IRWAN, dokter pada Rumah Sakit Andi Djemma Masamba tertanggal 20 Maret 2012, dengan hasil pemeriksaannya sebagai berikut: -



Keadaan umum : Pasien dalam kondisi kesadaran menurun

Kepala : Tidak ditemukan luka

Leher : Tidak ditemukan luka

Badan : Tampak luka robek pada perut sebelah kiri dengan panjang luka \pm 4 cm dengan tepi luka rata, tampak darah dan keluarnya sebagian organ dalam pada daerah luka.

Anggota gerak atas : Tidak ditemukan luka

Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan luka

Kesimpulan : Tampak trauma tajam pada perut sebelah kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP.

Atau

Kelima:

Bahwa ia terdakwa NURSYAM Als. STEK BIN MUH. SYARIF pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan kepada saksi ANCA Bin MUNNE (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian terhadap korban RANGGA RIAN Als. RIO (selanjutnya disebut korban), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa plat berboncengan tiga dengan saksi ANCA Bin MUNNE dan saksi MUSDIANTO Als. SASA hendak pergi minum di SD Bone yang berada di samping Rumah Satot Umum Andi Djemma Masamba, namun pada saat berada



didepan Rumah Sakit Umum Andi Djemma saksi ANCA Bin MUNNE berubah pikiran ingin pergi jalan-jalan dahulu sebelum minum ballo dan saksi ANCA Bin MUNNE menyuruh terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor menuju arah Kappuna Kec. Masamba dan masih berboncengan tiga dengan saksi MUSDIANTO Als. SASA. Selanjutnya setelah sampai di Lampu merah yang berada di Kelurahan Bone Kec. Masamba terdakwa memberhentikan sepeda motor dan secara tidak sengaja saksi MUSDIANTO Als. SASA memegang paha kanan saksi ANCA Bin MUNNE dan memegang senjata tajam yang berada dipinggir kanan saksi ANCA Bin MUNNE sehingga saksi MUSDIANTO Als. SASA langsung turun dari motor dan mengatakan kepada saksi ANCA BIN MUNNE "janganmi saya ikut dan mauka pulang, mauka kesebelah" dan dijawab oleh saksi ANCA BIN MUNNE dengan nada jengkel dengan mengatakan "iya pale, pulang miko" lalu saksi MUSDIANTO Als. SASA meninggalkan terdakwa dan saksi ANCA Bin MUNNE;

- Bahwa setelah saksi MUSDIANTO Als. SASA pergi, terdakwa bertanya kepada saksi ANCA Bin MUNNE "kemanaki ini Anca" dan dijawab oleh saksi ANCA Bin MUNNE "pergi jalan-jalan" selanjutnya terdakwa dan saksi ANCA Bin MUNNE melanjutkan perjalanan menuju ke daerah Kampal lalu setelah sampai di daerah Kampal terdakwa yang berboncengan dengan saksi ANCA Bin MUNNE melewati korban yang saat itu sedang berada dipinggir jalan berkumpul bersama teman-temannya, selanjutnya setelah beberapa meter melewati korban bersama sama temannya yang sedang berkumpul dipinggir jalan, saksi ANCA BIN MUNNE menyuruh terdakwa untuk membelokkan kembali sepeda motornya kearah korban berteman yang sedang berkumpul sehingga terdakwa membelokkan sepeda motornya sambil menyorotkan lampu depan sepeda motornya kearah korban berteman kemudian pada saat berada ± 2 (dua) meter didepan korban, saksi ANCA Bin MUNNE menyuruh terdakwa untuk berhenti



dan melihat hal tersebut korban berjalan satu langkah menghadap saksi ANCA BIN MUNNE dengan mengatakan "kenapai" kemudian saksi ANCA Bin MUNNE turun dari motor dan mencabut parang yang diselipkan dipinggir kanannya dan langsung menusukkan dan mendorong parang tersebut kearah perut korban sehingga korban berteriak kesakitan sambil tertunduk dan parang yang digunakan saksi ANCA Bin MUNNE terjatuh lalu saksi ANCA Bin MUNNE mengambil parang tersebut kemudian korban lari menyelamatkan diri;

- Bahwa melihat korban berteriak kesakitan akibat perbuatan saksi ANCA BIN MUNNE teman-teman korban yang lain berlari ketakutan untuk menyelamatkan diri, sedangkan terdakwa tetap berada diatas motornya dengan lampu motor yang tetap menyorot kearah saksi ANCA Bin MUNNE dan korban, selanjutnya setelah korban lari menyelamatkan diri saksi ANCA Bin MUNNE kembali naik kemotor dimaria terdakwa sudah menunggu diatas motor dengan mengatakan kepada saksi ANCA Bin MUNNE "cepatko naik, naburu ki nanti orang", selanjutnya terdakwa membonceng saksi ANCA Bin MUNNE pergi dari tempat kejadian tersebut kemudian berhenti di jalan setapak diantara rumah warga tepatnya di depan Rumah Sakit Umum Andi Djemma Masamba lalu saksi ANCA Bin MUNNE turun dari motor sambil tetap memegang parang yang sudah berada didalam sarungnya dan membuang parang tersebut di belakang kelas 5 SD Bone Jalan Andi Attas Kel. Kasimbong Kec. Masamba Kab. Luwu Utara, sedangkan terdakwa lari meninggalkan sepeda motornya menuju kerumah terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi ANCA Bin MUNNE, korban mengalami luka robek pada perut sebelah kiri, korban sempat mendapat perawatan kemudian meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. INDRAYANI IRWAN, dokter pada Rumah Sakit Andi Djemma Masamba tertanggal 20 Maret 2012, dengan hasil pemeriksaannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan umum	: Pasien dalam kondisi kesadaran menurun
Kepala	: Tidak ditemukan luka
Leher	: Tidak ditemukan luka
Badan	: Tampak luka robek pada perut sebelah kiri dengan panjang luka \pm 4 cm dengan tepi luka rata, tampak darah dan keluarnya sebagian organ dalam pada daerah luka.
Anggota gerak atas	: Tidak ditemukan luka
Anggota gerak bawah	: Tidak ditemukan luka
Kesimpulan	: Tampak trauma tajam pada perut sebelah kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 353 ayat(3) KUHP jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP.

Atau

Keenam:

Bahwa ia terdakwa NURSYAM Als. STEK BIN MUH. SYARIF pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan kepada saksi ANCA Bin MUNNE (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap korban RANGGA RIAN Als. RIO (selanjutnya disebut korban), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa plat berboncengan tiga dengan saksi ANCA Bin MUNNE dan saksi MUSDIANTO Als. SASA hendak pergi minum di SD Bone yang berada di samping Rumah Sakit Umum Andi Djemma Masamba, namun pada saat berada



didepan Rumah Sakit Umum Andi Djemma saksi ANCA Bin MUNNE berubah pikiran ingin pergi jalan-jalan dahulu sebelum minum ballo dan saksi ANCA Bin MUNNE menyuruh terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor menuju arah Kappuna Kec. Masamba dan masih berboncengan tiga dengan saksi MUSDIANTO Als. SASA. Selanjutnya setelah sampai di Lampu merah yang berada di Kelurahan Bone Kec. Masamba terdakwa memberhentikan sepeda motor miliknya dan secara tidak sengaja saksi MUSDIANTO Als. SASA memegang paha kanan saksi ANCA Bin MUNNE dan memegang senjata tajam yang berada dipinggang kanan saksi ANCA Bin MUNNE sehingga saksi MUSDIANTO Als. SASA langsung turun dari motor dan mengatakan kepada saksi ANCA BIN MUNNE "janganmi saya ikut dan mauka pulang, mauka kesebelah" dan dijawab oleh saksi ANCA BIN MUNNE dengan nada jengkel dengan mengatakan "iya pale, pulang miko" lalu saksi MUSDIANTO Als. SASA meninggalkan terdakwa dan saksi ANCA Bin MUNNE;

- Bahwa setelah saksi MUSDIANTO Als. SASA pergi, terdakwa bertanya kepada saksi ANCA Bin MUNNE "kemanaki ini Anca" dan dijawab oleh saksi ANCA Bin MUNNE "pergi jalan-jalan" selanjutnya terdakwa dan saksi ANCA Bin MUNNE melanjutkan perjalanan menuju ke daerah Kampal lalu setelah sampai di daerah Kampal terdakwa yang berboncengan dengan saksi ANCA Bin MUNNE melewati korban yang saat itu sedang berada dipinggir jalan berkumpul -bersama teman-temannya, selanjutnya setelah beberapa meter melewati korban bersama-sama temannya yang sedang berkumpul dipinggir jalan, saksi ANCA BIN MUNNE menyuruh terdakwa untuk membelokkan kembali sepeda motornya kearah korban berteman yang sedang berkumpul sehingga terdakwa membelokkan sepeda motornya sambil menyorotkan lampu depan sepeda motornya kearah korban berteman kemudian pada saat berada \pm 2 fdua) meter didepan korban, saksi ANCA Bin MUNNE menyuruh terdakwa untuk berhenti



dan melihat hal tersebut korban berjalan satu langkah menghadap saksi ANCA BIN MUNNE dengan mengatakan "kenapai" kemudian saksi ANCA Bin MUNNE turun dari motor dan mencabut parang yang diselipkan dipinggir kanannya dan langsung menusukkan dan mendorong parang tersebut ke arah perut korban sehingga korban berteriak kesakitan sambil tertunduk dan parang yang digunakan saksi ANCA Bin MUNNE terjatuh lalu saksi ANCA Bin MUNNE mengambil parang tersebut kemudian korban lari menyelamatkan diri;

- Bahwa melihat korban berteriak kesakitan akibat perbuatan saksi ANCA BIN MUNNE teman-teman korban yang lain berlari ketakutan untuk menyelamatkan diri, sedangkan terdakwa tetap berada di atas motornya dengan lampu motor yang tetap menyorot ke arah saksi ANCA Bin MUNNE dan korban, selanjutnya setelah korban lari menyelamatkan diri saksi ANCA Bin MUNNE kembali naik ke motor dimana terdakwa sudah menunggu di atas motor dengan mengatakan kepada saksi ANCA Bin MUNNE "cepatko naik, naburu ki nanti orang", selanjutnya terdakwa membonceng saksi ANCA Bin MUNNE pergi dari tempat kejadian tersebut kemudian berhenti di jalan setapak diantara rumah warga tepatnya di depan Rumah Sakit Umum Andi Djemma Masamba lalu saksi ANCA Bin MUNNE turun dari motor sambil tetap memegang parang yang sudah berada didalam sarungnya dan membuang parang tersebut di belakang kelas 5 SD Bone Jalan Andi Attas Kel. Kasimbong Kec. Masamba Kab. Luwu Utara, sedangkan terdakwa lari meninggalkan sepeda motornya menuju kerumah terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi ANCA Bin MUNNE, korban mengalami luka robek pada perut sebelah kiri, korban sempat mendapat perawatan kemudian meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. INDRAYANI IRWAN, dokter pada Rumah Sakit Andi Djemma Masamba tertanggal 20 Maret 2012, dengan hasil pemeriksaannya sebagai berikut:



Kedadaan umum : Pasien dalam kondisi kesadaran menurun

Kepala : Tidak ditemukan luka

Leher : Tidak ditemukan luka

Badan : Tampak luka robek pada perut sebelah kiri dengan panjang luka \pm 4 cm dengan tepi luka rata, tampak darah dan keluarnya sebagian organ dalam pada daerah luka.

Anggota gerak atas : Tidak ditemukan luka

Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan luka

Kesimpulan : Tampak trauma tajam pada perut sebelah kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat(3) KUHP jo. Pasal 56 ayat(2) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing didengar keterangannya dengan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi Rahim bin Munte:

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian penikaman;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2012 sekitar pukul 19.00 wita ada tetangga saksi yang memberitahukan kepada saksi, kalau anak saksi yang bernama Ranga telah ditikam;
- Bahwa saksi adalah ayah tiri dari Ranga, korban penikaman;
- Bahwa saksi kemudian menuju lokasi kejadian untuk mengejar pelaku akan tetapi tidak jadi dan kemudian saksi melapor ke kantor polisi;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat kondisi korban Ranga;
- Bahwa korban terluka di perut sebelah kiri;



- Bahwa saksi melihat korban ketika berada di rumah setelah korban dirawat di rumah sakit akan tetapi sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa tempat kejadian berjarak sekitar 50 meter dari rumah saksi dan tempat tersebut gelap;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

2. Saksi Hasbudi als Anton bin Budi:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2012 sekitar pukul 19.00 di Dsn Matoto Kel. Kapuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara saksi melihat Rangga ditikam oleh saksi Anca;
- Bahwa saksi bersama dengan korban Rangga, Rival, Ondi dan Hasain sedang berdiri ditepi jalan kemudian terdakwa yang berboncengan dengan saksi Anca melintasi saksi tetapi kemudian berputar dan berhenti didepan saksi;
- Bahwa saksi Anca kemudian turun dari motor dan berjalan menghampiri korban Rangga dan langsung mencabut parang serta langsung menusukan parangnya ke perut Rangga, seketika itu pula korban Rangga berteriak kesakitan dan saksi pun lari ketakutan;
- Bahwa lokasi kejadian gelap dan tidak ada lampu, namun saksi bisa mengenali terdakwa karena motor yang dikendarai terdakwa tetap menyala;
- Bahwa terdakwa mengendarai motor Jupiter Z tanpa nomor polisi, dengan kondisi motor yang masih lengkap;
- Bahwa saksi Anca mengenakan sweater warna abu-abu dengan penutup kepala
- Bahwa saksi tidak lagi mengetahui kejadian setelah penikaman, saksi melihat terdakwa dan saksi Anca pergi dan saksi mendengar suara motor melaju kencang;



- Bahwa saksi berdiri tepat disamping kiri korban Rangga dan saksi Anca sempat berjalan melewati saksi sebelum menikamkan parang ke korban Rangga;
- Bahwa akibat dari penikaman tersebut korban Rangga meninggal dunia;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

3. Saksi Rival bin Judan:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2012 sekitar pukul 19.00 di Dsn Matoto Kel. Kapuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara saksi melihat Rangga ditikam oleh saksi Anca;
- Bahwa saksi bersama dengan korban Rangga, Hasbudi, Ondi dan Hasain sedang berdiri ditepi jalan kemudian terdakwa yang berboncengan dengan saksi Anca melintasi saksi tetapi kemudian berputar dan berhenti didepan saksi Hasbudi;
- Bahwa saksi Anca kemudian turun dari motor dan berjalan menghampiri korban Rangga dan langsung mencabut parang serta langsung menusukan parangnya ke perut Rangga, seketika itu pula korban Rangga berteriak kesakitan dan saksi pun lari ketakutan;
- Bahwa lokasi kejadian gelap dan tidak ada lampu, namun saksi bisa mengenali terdakwa karena motor yang dikendarai terdakwa tetap menyala dan diarahkan ke korban Rangga;
- Bahwa terdakwa mengendarai motor Jupiter Z tanpa nomor polisi, dengan kondisi motor yang masih lengkap;
- Bahwa saksi Anca mengenakan sweater warna abu-abu dengan penutup kepala
- Bahwa saksi tidak lagi mengetahui kejadian setelah penikaman, saksi melihat terdakwa dan saksi Anca pergi dan saksi mendengar suara motor melaju kencang;



- Bahwa saksi berdiri disebelah jalan tepat didepan saksi Hasbudi dan korban Rangga;
- Bahwa jarak antara saksi dengan korban rangga sekitar 4meter;
- Bahwa akibat dari penikaman tersebut korban Rangga meninggal dunia;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

4. Saksi Ondi Saputra als Kondi bin Taruk:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2012 sekitar pukul 19.00 di Dsn Matoto Kel. Kapuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara saksi melihat Rangga ditikam oleh saksi Anca;
- Bahwa saksi bersama dengan korban Rangga, Hasbudi, Rival dan Hasain sedang berdiri ditepi jalan kemudian terdakwa yang berboncengan dengan saksi Anca melintasi saksi tetapi kemudian berputar dan berhenti didepan saksi Hasbudi;
- Bahwa saksi Anca kemudian turun dari motor dan berjalan menghampiri korban Rangga dan langsung mencabut parang serta langsung menusukan parangnya ke perut Rangga, seketika itu pula korban Rangga berteriak kesakitan dan saksi pun lari ketakutan;
- Bahwa lokasi kejadian gelap dan tidak ada lampu, namun saksi bisa mengenali terdakwa karena motor yang dikendarai terdakwa tetap menyala dan diarahkan ke korban Rangga;
- Bahwa terdakwa mengendarai motor Jupiter Z tanpa nomor polisi, dengan kondisi motor yang masih lengkap;
- Bahwa saksi Anca mengenakan sweater warna abu-abu dengan penutup kepala
- Bahwa saksi tidak lagi mengetahui kejadian setelah penikaman, saksi melihat terdakwa dan saksi Anca pergi dan saksi mendengar suara motor melaju kencang;



- Bahwa saksi berdiri disebelah jalan tepat didepan saksi Hasbudi dan korban Rangga;
- Bahwa jarak antara saksi dengan korban Rangga sekitar 4meter;
- Bahwa akibat dari penikaman tersebut korban Rangga meninggal dunia;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

5. Saksi Hasain als Calo bin Ngadu:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2012 sekitar pukul 19.00 di Dsn Matoto Kel. Kapuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara saksi melihat Rangga ditikam oleh saksi Anca;
- Bahwa saksi bersama dengan korban Rangga, Hasbudi, Rival dan Hasain sedang berdiri ditepi jalan kemudian terdakwa yang berboncengan dengan saksi Anca melintasi saksi dan hampir menabrak saksi, sehingga saksi sempat berteriak kaget, tetapi kemudian terdakwa berputar dan berhenti didepan saksi Hasbudi;
- Bahwa saksi Anca kemudian turun dari motor dan berjalan menghampiri korban Rangga dan langsung mencabut parang serta langsung menusukan parangnya ke perut Rangga, seketika itu pula korban Rangga berteriak kesakitan dan saksi pun lari dan bersembunyi dibalik tiang listrik;
- Bahwa lokasi kejadian gelap dan tidak ada lampu, namun saksi bisa mengenali terdakwa karena motor yang dikendarai terdakwa tetap menyala dan diarahkan ke korban Rangga dan saksi Hasbudi;
- Bahwa terdakwa mengendarai motor Jupiter Z tanpa nomor polisi, dengan kondisi motor yang masih lengkap;
- Bahwa saksi Anca mengenakan sweater warna abu-abu dengan penutup kepala
- Bahwa saksi tidak lagi mengetahui kejadian setelah penikaman, saksi melihat terdakwa dan saksi Anca pergi dengan motor melaju kencang;



- Bahwa kembali kelokasi dan menolong korban Rangga untuk dibawa kerumah sakit;
- Bahwa jarak antara saksi dengan korban rangga sekitar 4meter;
- Bahwa saksi sempat mendengar terdakwa mengatakan “cepat naik nanti diburu orang”;
- Bahwa korban Rangga dibawa ke RSUD Andi Djemma dengan menggunakan mobil akan tetapi ketika di lampu merah jalur dua korban Rangga meninggal dunia;
- Bahwa korban Rangga ditikam diperut sebelah kiri;
- Bahwa akibat dari penikaman tersebut korban Rangga meninggal dunia;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

6. Saksi Musdianto als Sasa bin Muksin:

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat kejadian penikaman;
- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2012 sekitar pukul 17.00 di samping SD Bone sempat minum-minum Ballo dengan saksi Anca, saksi Sulung dan terdakwa;
- Bahwa saksi Anca sudah dalam keadaan mabuk ketika minum bersama dengan saksi;
- Bahwa kemudian saksi, saksi Anca dan terdakwa pergi dengan mengendarai motor Jupiter Z warna merah dengan berboncengan tiga untuk jalan-jalan;
- Bahwa saksi kemudian sempat memegang pinggang saksi Anca dan merasa bahwa saksi Anca membawa parang sehingga saksi minta turun;
- Bahwa saksi turun tepat di lampu merah jalur dua dan terdakwa bersama dengan saksi Anca melanjutkan perjalanan dan saksi tidak tahu tujuannya;
- Bahwa terdakwa mengendarai motor Jupiter Z warna merah tanpa nomor polisi dan kondisi motor tersebut masih lengkap;



- Bahwa akibat dari penikaman tersebut korban Rangga meninggal dunia;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

7. Saksi Muh. Sulung Putra als Sulung:

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat kejadian penikaman;
- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2012 sekitar pukul 17.00 di samping SD Bone sempat minum-minum Ballo dengan saksi Anca, saksi Sulung dan terdakwa;
- Bahwa saksi Anca sudah dalam keadaan mabuk ketika minum bersama dengan saksi;
- Bahwa kemudian saksi, saksi Anca dan terdakwa pergi dengan mengendarai motor Jupiter Z warna merah dengan berboncengan tiga untuk jalan-jalan;
- Bahwa saksi tidak ikut jalan-jalan dan pulang kerumah;
- Bahwa terdakwa mengendarai motor Jupiter Z warna merah tanpa nomor polisi dan kondisi motor tersebut masih lengkap;
- Bahwa akibat dari penikaman tersebut korban Rangga meninggal dunia;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

8. Saksi Anca bin Munne:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2012 sekitar pukul 19.00 di Dsn Matoto Kel. Kapuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara saksi telah menikam korban Rangga;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Musdianto, Saksi Muh. Sulung dan Terdakwa minum-minum Ballo di samping SD Bone akan tetapi saksi sudah dalam keadaan mabuk karena sebelumnya saksi telah minum-minum Ballo bersama dengan teman-teman saksi;



- Bahwa kemudian saksi bersama dengan terdakwa dan saksi Musdianto pergi untuk jalan-jalan dengan berboncengan tiga menggunakan motor Jupiter Z yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa tepat di lampu merah jalur dua, saksi Musdianto minta turun dan saksi dan terdakwa tetap melanjutkan jalan-jalan;
- Bahwa saksi dan terdakwa lewat didaerah kampal dusun Matoto Kel. Kapuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara dan melintasi orang-orang yang sedang berdiri dipinggir jalan, dan saksi Anca mendengar ada yang berteriak “oi!” disebelah kanan saksi Anca sehingga, saksi Anca menyuruh terdakwa untuk memutar kembali motor nya dan berhenti diantara orang-orang yang sedang berdiri tersebut;
- Bahwa saksi kemudian turun dari motor dan mengatakan kepada terdakwa untuk tidak mematikan motor dan lampu motornya;
- Bahwa saksi kemudian berjalan menghampiri dua orang yang berdiri ditepi jalan disebelah kanan saksi, dan kemudian berhenti tepat didepan korban Rangga dan langsung mencabut parang serta menikamkan keperut korban Rangga sebanyak satu kali kemudian saksi kembali naik ke motor yang dikendarai oleh terdakwa dan pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban Rangga;
- Bahwa saksi menikamkan diperut sebelah kiri;
- Bahwa saksi mengetahui apabila perut ditikam dapat berakibat kematian;
- Bahwa saksi diantar oleh terdakwa didepan RSUD Andi Djemma Masamba, motor Jupiter Z yang dikendarai terdakwa juga ditinggal didepan RSUD Andi Djemma dan terdakwa pergi dengan jalan kaki;
- Bahwa pada saat kejadian saksi dalam keadaan mabuk berat karena telah meminum Ballo;
- Bahwa akibat dari penikaman tersebut korban Rangga meninggal dunia;



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2012 sekitar pukul 17.30Wita terdakwa mengendarai motor Jupiter Z dan membonceng saksi Anca untuk jalan-jalan;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saksi Musdianto, Saksi Muh. Sulung dan saksi Anca minum-minum Ballo di samping SD Bone akan tetapi saksi Anca sudah dalam keadaan mabuk karena sebelumnya saksi telah minum-minum Ballo bersama dengan teman-teman saksi;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi Anca dan saksi Musdianto pergi untuk jalan-jalan dengan berboncengan tiga menggunakan motor Jupiter Z yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa tepat di lampu merah jalur dua, saksi Musdianto minta turun dan saksi dan terdakwa tetap melanjutkan jalan-jalan;
- Bahwa terdakwa dan saksi Anca lewat didaerah kampal dusun Matoto Kel. Kapuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara dan melintasi orang-orang yang sedang berdiri dipinggir jalan, dan saksi Anca mendengar ada yang berteriak “oi!” disebelah kanan saksi Anca;
- Bahwa saksi Anca menepuk pundak kanan terdakwa dan mengatakan “putar balik motor mu” menyuruh terdakwa untuk memutar kembali motor nya dan menyuruh terdakwa menghentikan motor diantara orang-orang yang sedang berdiri tersebut;
- Bahwa saksi Anca kemudian turun dari motor dan mengatakan kepada terdakwa untuk tidak mematikan motor dan lampu motornya;



- Bahwa saksi Anca kemudian berjalan menghampiri dua orang yang berdiri ditepi jalan disebelah kanan saksi, dan kemudian berhenti tepat didepan korban Rangga dan langsung mencabut parang serta menikamkan keperut korban Rangga sebanyak satu kali kemudian saksi kembali naik ke motor yang dikendarai oleh terdakwa dan pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa meninggalkan lokasi kejadian tidak melewati jalan utama melainkan melalui jalan alternatif yaitu sapek dan keluar ditikungan sebelum jembatan dan terdakwa berhenti didepan RSUD Andi Djemma Masamba, motor Jupiter Z yang dikendarai terdakwa ditinggal didepan RSUD Andi Djemma dan terdakwa pergi dengan jalan kaki menuju rumah teman terdakwa di kelurahan Kasimbong;
- Bahwa terdakwa bersembunyi di rumah teman terdakwa di kelurahan Kasimbong selama 1 malam dan keesokan harinya terdakwa pergi menuju Parepare;
- Bahwa terdakwa ditangkap di kota Parepare dua hari setelah kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa dalam keadaan mabuk karena telah meminum Ballo;
- Bahwa terdakwa masih duduk dibangku SMA kelas dua;
- Bahwa pada saat kejadian penikaman suasananya sudah gelap;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan visum et repertum tertanggal 20 Maret 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Indrayani Irwan dokter pada rumah sakit umum daerah Andi Djemma Masamba dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Keadaan Umum : Pasien dalam kondisi kesadaran menurun;

Kepala : tidak ditemukan luka;

Leher : tidak ditemukan luka;

Badan : Tampak luka robek dibagian perut sebelah kiri dengan Panjang luka ± 4 cm dengan tepi luka rata, tampak darah



Dan keluarnya sebagian organ dalam pada daerah luka;

Anggota gerak atas : tidak ditemukan luka;

Anggota gerak bawah : tidak ditemukan luka;

Kesimpulan: tampak trauma tajam pada perut sebelah kiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2012 sekitar pukul 17.30Wita terdakwa mengendarai motor Jupiter Z dan membonceng saksi Anca untuk jalan-jalan;
- Bahwa terdakwa dan saksi Anca lewat didaerah kampal dusun Matoto Kel. Kapuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara dan melintasi orang-orang yang sedang berdiri dipinggir jalan, dan saksi Anca mendengar ada yang berteriak “oi!” disebelah kanan saksi Anca;
- Bahwa saksi Anca menepuk pundak kanan terdakwa dan mengatakan “putar balik motor mu” menyuruh terdakwa untuk memutar kembali motor nya dan menyuruh terdakwa menghentikan motor diantara orang-orang yang sedang berdiri tersebut;
- Bahwa saksi Anca kemudian turun dari motor dan mengatakan kepada terdakwa untuk tidak mematikan motor dan lampu motornya;
- Bahwa saksi Anca kemudian berjalan menghampiri dua orang yang berdiri ditepi jalan disebelah kanan saksi Anca, dan kemudian berhenti tepat didepan korban Rangga dan langsung mencabut parang serta menikamkan keperut korban Rangga sebanyak satu kali kemudian saksi kembali naik ke motor yang dikendarai oleh terdakwa dan pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Anca meninggalkan lokasi kejadian tidak melewati jalan utama melainkan melalui jalan alternatif yaitu lewat sapek dan keluar ditikungan sebelum jembatan dan terdakwa berhenti didepan RSUD Andi



Djemma Masamba, motor Jupiter Z yang dikendarai terdakwa ditinggal didepan RSUD Andi Djemma dan terdakwa pergi dengan jalan kaki menuju rumah teman terdakwa di kelurahan Kasimbong;

- Bahwa terdakwa bersembunyi di rumah teman terdakwa di kelurahan Kasimbong selama 1 malam dan keesokan harinya terdakwa pergi menuju Parepare;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif yaitu:

Kesatu : Melanggar pasal 338 KUHP jo pasal 56 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Melanggar pasal 353 ayat (3) KUHP jo pasal 56 ayat (1) KUHP;

Atau

Ketiga : Melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 56 ayat (1) KUHP;

Atau

Keempat : Melanggar pasal 338 KUHP jo pasal 56 ayat (2) KUHP;

Atau

Kelima : Melanggar pasal 353 ayat (3) KUHP jo pasal 56 ayat (2) KUHP;

Atau

Keenam : Melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 56 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu terlebih



dahulu dan apabila dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar pasal 338 KUHP jo pasal 56 ayat (1) KUHP maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur pasal 338 KUHP jo pasal 56 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah:

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;**
3. **Unsur melakukan perbantuan;**

Ad. 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subyek hukum yang penyanggah hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatan hukum yang dilakukannya. Bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Nursyam als Stek bin Muh. Syarif telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan sengaja adalah menyadari atau menginsyafi dari perbuatan yang dilakukan beserta akibat dari perbuatan tersebut serta mengetahui akan kemungkinan dari akibat dilakukannya suatu perbuatan. Dalam hal ini adalah dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2012 terdakwa bersama dengan saksi Musdianto, saksi Sulung dan saksi Anca minum-minum ballo disamping SD Bone, tetapi saksi Anca sudah dalam keadaan mabuk



karena sebelumnya saksi telah minum-minum Ballo bersama dengan teman-teman saksi. Kemudian terdakwa bersama saksi Anca dan saksi Musdianto pergi untuk jalan-jalan dengan berboncengan tiga menggunakan motor Jupiter Z warna merah yang dikendarai oleh terdakwa. Ketika di lampu merah jalur dua, saksi Musdianto minta turun karena saksi Musdianto mengetahui saksi Anca membawa parang dan saksi Anca dan terdakwa tetap melanjutkan jalan-jalan;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa dan saksi Anca lewat di daerah Kampal dusun Matoto Kel. Kapuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara dan melintasi orang-orang yang sedang berdiri dipinggir jalan, dan saksi Anca mendengar ada yang berteriak “oi!” disebelah kanan saksi Anca, kemudian saksi Anca menepuk pundak kanan terdakwa dan mengatakan “putar balik motor mu” menyuruh terdakwa untuk memutar kembali motor nya dan menyuruh terdakwa menghentikan motor diantara orang-orang yang sedang berdiri tersebut, saksi Anca kemudian turun dari motor dan mengatakan kepada terdakwa untuk tidak mematikan motor dan lampu motornya. Saksi Anca kemudian berjalan menghampiri dua orang yang berdiri ditepi jalan disebelah kanan saksi, dan kemudian berhenti tepat didepan korban Rangga dan langsung mencabut parang serta menikamkan keperut korban Rangga sebanyak satu kali kemudian saksi Anca kembali naik ke motor yang dikendarai oleh terdakwa dan pergi meninggalkan lokasi kejadian. Saksi Anca bersama terdakwa meninggalkan lokasi kejadian tidak melewati jalan utama melainkan melalui jalan alternatif yaitu sapek dan keluar ditikungan sebelum jembatan dan terdakwa berhenti didepan RSUD Andi Djemma Masamba, motor Jupiter Z yang dikendarai terdakwa ditinggal didepan RSUD Andi Djemma dan terdakwa pergi dengan jalan kaki menuju rumah teman terdakwa di kelurahan Kasimbong. Terdakwa bersembunyi di rumah teman terdakwa di kelurahan Kasimbong selama 1 malam dan keesokan harinya terdakwa pergi menuju Parepare;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hasain yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan visum et repertum diperoleh fakta bahwa saksi Hasain sempat lari ketakutan pada saat penikaman terjadi tetapi ketika terdakwa dan saksi Anca telah pergi saksi Hasain kembali untuk menolong korban Rangga dan membawanya ke RSUD Andi Djemma Masamba akan tetapi korban Rangga akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan saksi Anca, korban Rangga mengalami luka dan akhirnya meninggal dunia hal ini sesuai dengan visum et repertum tertanggal tertanggal 20 Maret 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Indrayani Irwan dokter pada rumah sakit umum daerah Andi Djemma Masamba dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kedadaan Umum : Pasien dalam kondisi kesadaran menurun;

Kepala : tidak ditemukan luka;

Leher : tidak ditemukan luka;

Badan : Tampak luka robek dibagian perut sebelah kiri dengan Panjang luka ± 4 cm dengan tepi luka rata, tampak darah Dan keluarnya sebagian organ dalam pada daerah luka;

Anggota gerak atas : tidak ditemukan luka;

Anggota gerak bawah : tidak ditemukan luka;

Kesimpulan: tampak trauma tajam pada perut sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur melakukan perbantuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbantuan adalah memberikan bantuan berupa sarana, pengetahuan atau kesempatan kepada pelaku sehingga dapat tercapai tujuannya. Pada pembantuan, pembantu hanya memberi bantuan dalam melakukan perbuatan;



Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2012 terdakwa bersama dengan saksi Musdianto, saksi Sulung dan saksi Anca minum-minum ballo disamping SD Bone, tetapi saksi Anca sudah dalam keadaan mabuk karena sebelumnya saksi telah minum-minum Ballo bersama dengan teman-teman saksi. Kemudian terdakwa bersama saksi Anca dan saksi Musdianto pergi untuk jalan-jalan dengan berboncengan tiga menggunakan motor Jupiter Z warna merah yang dikendarai oleh terdakwa. Ketika di lampu merah jalur dua, saksi Musdianto minta turun karena saksi Musdianto mengetahui saksi Anca membawa parang dan saksi Anca dan terdakwa tetap melanjutkan jalan-jalan;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa dan saksi Anca lewat didaerah Kampal dusun Matoto Kel. Kapuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara dan melintasi orang-orang yang sedang berdiri dipinggir jalan, dan saksi Anca mendengar ada yang berteriak “oi!” disebelah kanan saksi Anca, kemudian saksi Anca menepuk pundak kanan terdakwa dan mengatakan “putar balik motor mu” menyuruh terdakwa untuk memutar kembali motor nya dan menyuruh terdakwa menghentikan motor diantara orang-orang yang sedang berdiri tersebut, saksi Anca kemudian turun dari motor dan mengatakan kepada terdakwa untuk tidak mematikan motor dan lampu motornya. Saksi Anca kemudian berjalan menghampiri dua orang yang berdiri ditepi jalan disebelah kanan saksi, dan kemudian berhenti tepat didepan korban Rangga dan langsung mencabut parang serta menikamkan keperut korban Rangga sebanyak satu kali kemudian saksi Anca kembali naik ke motor yang dikendarai oleh terdakwa dan pergi meninggalkan lokasi kejadian. Saksi Anca bersama terdakwa meninggalkan lokasi kejadian tidak melewati jalan utama melainkan melalui jalan alternatif yaitu sapek dan keluar ditikungan sebelum jembatan dan terdakwa berhenti didepan RSUD Andi Djemma Masamba, motor Jupiter Z yang dikendarai terdakwa ditinggal didepan RSUD Andi Djemma dan



terdakwa pergi dengan jalan kaki menuju rumah teman terdakwa di kelurahan Kasimbong. Terdakwa bersembunyi di rumah teman terdakwa di kelurahan Kasimbong selama 1 malam dan keesokan harinya terdakwa pergi menuju Parepare;

Menimbang, dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa peran terdakwa adalah membonceng saksi Anca menuju ke lokasi kejadian tempat saksi Anca melakukan penikaman dan dengan tetap menyalakan mesin motor dan lampu motor, saksi Anca dapat melakukan perbuatannya tersebut dan dilanjutkan dengan terdakwa membonceng saksi Anca pergi dari lokasi kejadian perkara.

Menimbang, bahwa terdakwa membonceng saksi Anca pergi meninggalkan lokasi kejadian penikaman dengan tidak melewati jalan poros dan kemudian meninggalkan motornya didepan RSUD Andi Djemma Masamba kemudian menuju kerumah teman terdakwa di kelurahan Kasimbong merupakan serangkaian perbuatan dari terdakwa yang membantu saksi Anca untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa seluruh unsur pasal 338 jo pasal 56 ayat 1 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 338 jo pasal 56 ayat 1 KUHP;

Menimbang, oleh karena dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa, oleh karenanya majelis hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus pula dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya maka kepada Terdakwa patutlah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim harus pula mempertimbangkan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Petrus Poli, petugas pembimbing kemasyarakatan pada Balai Kemasyarakatan Palopo terhadap terdakwa tertanggal 21 Maret 2012, yang pada bagian kesimpulan dan saran LITMAS tersebut, merekomendasikan agar Terdakwa dapat diberikan keringanan hukuman dengan pendekatan moral yang sifatnya mendidik, membimbing dan mengayomi terdakwa agar terdakwa menjadi anak yang berguna bagi keluarga serta untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hasil penelitian kemasyarakatan tersebut dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan orang tua terdakwa telah pula menyatakan kesanggupannya untuk kembali mendidik dan membina terdakwa untuk kembali menjadi anak yang baik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, no rangka MH331B002AJ047565 no mesin 31B-047609 tanpa memiliki kap body spion plat nomor dan knalpot dan 1(satu) bilah parang dengan panjang sekitar 46(empat puluh enam) cm lengkap yang telah disita secara sah dan patut dan telah pula dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, no rangka MH331B002AJ047565 no mesin 31B-047609 tanpa memiliki kap body spion plat nomor dan knalpot dan 1(satu) bilah parang dengan panjang sekitar 46(empat puluh enam) cm oleh karena barang-barang bukti tersebut masih



diperlukan dalam perkara no. 69/Pid.B/2012/PN.Masamba atas nama terdakwa Anca bin Munne, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara no. 69/Pid.B/2012/PN.Masamba atas nama terdakwa Anca bin Munne;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak patut dilakukan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;



Mengingat pasal 338 KUHP jo pasal 56 ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981, Undang-undang No. 4 tahun 2004, dan Undang-undang no 8 tahun 2004 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa Nursyam als Stek bin Muh. Syarif terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“membantu melakukan pembunuhan”**;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, no rangka MH331B002AJ047565 no mesin 31B-047609 tanpa memiliki kap body spion plat nomor dan knalpot;
 - 1(satu) bilah parang dengan panjang sekitar 46(empat puluh enam) cm lengkap dengan gagangnya terbuat dari kayu, dipergunakan untuk berkas perkara no.69/Pid.B/2012/PN.Masamba atas nama terdakwa Anca bin Munne;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2012 oleh. **Noldy Surya Takasanakeng. S.H.**, sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **R. Danang, N.K, S.H.**, dan, **Yoga Perdana, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal



22 Mei 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Kadirman, SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba dan dihadiri oleh **Siti Hajani. SH,** sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Masamba, dihadapan Terdakwa didampingi oleh orang tua terdakwa dan dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Noldy Surya Takasanakeng. S.H.

1. R. Danang, N.K, S.H.

Hakim Anggota

2. Yoga Perdana, S.H

Panitera

Kadirman. SH.MH